SKRIPSI

STRATEGI BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

Putri Helsa Adiba

E1032221011

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

STRATEGI BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Putri Helsa Adiba
NIM E1032221011

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ir. Hj. Ida Rachmawati M.Si
NIP. 196905021998022001

Tanggal: 2 Juni 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Silverius Tey Seran, S.STP, M.AP
NIP. 199110022012061003

Tanggal: 20/5 2026

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

Putri Helsa Adiba

E1032221011

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : 9 Juli 2026
Waktu : 13.00 - Selesai
Tempat : Ruang Sidang 1

Tim Pembahas

Ketua	Sekretaris
Dr. Ir. Hj Ida Rochmawati M.Si	Silverius Tey Seran, S.STP, M.AP
NIP. 196905021998022000l	NIP. 199110022012061003
Pembahas Utama	Pembahas Pendamping
Bima Sujendra, S.IP, M.Si	Farah Devi Andriani S.Kom, M.MSI
NIP 198805072014041002	NIP. 199112302025212053

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam penanganan dan pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah di wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak BP2MI, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, dan mantan PMI yang pernah mengalami deportasi. Analisis data menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi BP2MI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2MI memiliki kekuatan berupa dukungan kelembagaan, kerja sama dengan instansi terkait, pelayanan dan penanganan PMI bermasalah, serta sosialisasi mengenai migrasi aman. Namun, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan jumlah petugas, luasnya wilayah pengawasan, dan belum maksimalnya pencegahan serta deteksi dini terhadap permasalahan PMI. Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi dukungan pemerintah, kerja sama antarinstansi, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, ancaman yang dihadapi meliputi jalur migrasi nonprosedural, perekrut ilegal, kondisi ekonomi masyarakat, budaya migrasi, serta tingginya jumlah PMI yang dideportasi. Data deportasi menunjukkan peningkatan dari 3.792 PMI pada tahun 2023 menjadi 4.611 PMI pada tahun 2024 dan 5.171 PMI pada tahun 2025. Berdasarkan hasil penelitian, strategi BP2MI perlu lebih diarahkan pada pencegahan melalui peningkatan kerja sama, penggunaan teknologi informasi, serta pemantauan dan deteksi dini PMI.

Kata Kunci: Strategi, Penanganan dan Pencegahan, Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, Perbatasan Entikong, Analisis SWOT.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the strategy of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) in handling and preventing problematic Indonesian migrant workers (PMI) in the Entikong border area, Sanggau Regency. This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected using techniques of observation, interviews, and documentation. The informants in this research consisted of BP2MI, the Entikong Class II Immigration Office Immigration Checkpoint, and former Indonesian migrant workers who had experienced deportation. Data analysis used SWOT analysis to determine the internal and external factors that influence BP2MI's strategies. The results show that BP2MI has strengths in the form of institutional support, cooperation with related agencies, services and handling of problematic Indonesian migrant workers, as well as socialization regarding safe migration. However, there are still weaknesses in the form of limited number of officers, the wide area of supervision, and prevention and early detection of issues related to Indonesian migrant workers that have not been maximized. The opportunities available include government support, interagency cooperation, and the use of information technology. Meanwhile, the threats faced include non-procedural migration routes, illegal recruiters, community economic conditions, migration culture, and the high number of deported Indonesian migrant workers. Deportation data shows an increase from 3,792 migrant workers in 2023 to 4,611 in 2024 and 5,171 in 2025. Based on the research results, BP2MI's strategies should be more directed toward prevention through increasing cooperation, the use of information technology, and monitoring and early detection of issues related to Indonesian migrant workers.

Keywords: *Strategy, Handling and Prevention, Non-Procedural Indonesian Migrant Workers, Entikong Border, SWOT Analysis.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini membahas strategi BP2MI dalam menangani dan mencegah pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya mobilitas masyarakat perbatasan menuju Malaysia serta masih maraknya praktik migrasi nonprosedural melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus. Wilayah Entikong sebagai kawasan strategis perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik migrasi ilegal karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta adanya akses perlintasan yang cukup terbuka.

Fenomena pekerja migran bermasalah di wilayah perbatasan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendapatan, serta budaya migrasi yang telah berkembang di masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat memilih bekerja di luar negeri, termasuk melalui jalur non-prosedural. Selain itu, keberadaan calo dan jaringan perekrut ilegal juga menjadi faktor yang memperkuat praktik migrasi ilegal di wilayah perbatasan Entikong.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi BP2MI dalam menangani dan mencegah PMI bermasalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan penelitian terdiri dari pihak BP2MI Entikong, Imigrasi, aparat terkait, serta masyarakat dan mantan PMI non-prosedural yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena migrasi di wilayah perbatasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2MI memiliki beberapa kekuatan dalam pelaksanaan strategi penanganan PMI bermasalah. Kekuatan tersebut antara lain adanya struktur kelembagaan yang jelas, koordinasi antarinstansi, program sosialisasi migrasi aman, serta mekanisme pelindungan dan rehabilitasi PMI deportasi. Koordinasi antara BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, dan instansi terkait menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengawasan dan penanganan PMI bermasalah di wilayah Entikong.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kelemahan yang memengaruhi efektivitas strategi BP2MI. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas permasalahan migrasi di perbatasan. Banyaknya jalur tikus dan akses tidak resmi menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai prosedur migrasi yang aman dan legal.

Dari sisi eksternal, penelitian menemukan adanya peluang yang dapat dimanfaatkan BP2MI dalam meningkatkan efektivitas strategi penanganan PMI bermasalah. Peluang tersebut meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan transformasi digital dan pusat data BP2MI, kerja sama lintas instansi, serta program pemberdayaan PMI purna. Pemanfaatan teknologi informasi

dinilai dapat membantu meningkatkan pengawasan, pendataan, dan penyebaran informasi migrasi aman kepada masyarakat perbatasan.

Di sisi lain, ancaman utama yang dihadapi BP2MI berasal dari keberadaan jalur tikus yang masih banyak digunakan masyarakat untuk bekerja ke Malaysia secara ilegal. Ancaman lainnya adalah keberadaan jaringan perekrut ilegal yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk merekrut calon pekerja migran secara non-prosedural. Perbedaan tingkat pendapatan antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi faktor yang mendorong masyarakat tetap memilih bekerja ke luar negeri meskipun melalui jalur ilegal.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi BP2MI dalam penanganan dan pencegahan PMI bermasalah di wilayah Entikong telah berjalan, namun masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan wilayah perbatasan, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas, penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan sosialisasi migrasi aman, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan adanya penguatan strategi tersebut, diharapkan praktik migrasi non-prosedural dan permasalahan PMI di wilayah perbatasan Entikong dapat diminimalisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Helsa Adiba

Nomor Mahasiswa : E1032221011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,7 Juni 2026

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(Putri Helsa Adiba)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

Artinya:

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan".

Persembahan:

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas izin dan pertolongan-Nya, setiap proses dalam penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan kesabaran, ketekunan, dan kekuatan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan jalan, kemudahan, serta perlindungan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi amal kebaikan yang diridhai oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulisan pada skripsi ini hamba persembahkan kepada:

1. Kepada Mama tercinta Juniar, Terima kasih banyak atas segala doa, cinta, perjuangan dan pengorbanan yang mama berikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah selama proses perkuliahan ini, tentu saja penulis tidak bisa membalas atas segala hal yang telah mama berikan kepada penulis, penulis hanya bisa berdoa yang terbaik untuk mama, dan penulis percaya berkat doa mama penulis bisa sampai pada tahap yang sekarang.

Semoga karya ini bisa menjadi salah satu bukti kecil yang penulis usahakan untuk membuat mama bangga.

2. Kepada Bapak tercinta Hasyim, Terima kasih tak terhingga atas segala nya, bapak hanya seorang yang dulu nya wiraswasta dan sekarang beralih kerja di tempat orang, terima kasih telah berusaha untuk memberikan apapun yang penulis butuhkan dalam proses ini, penulis tahu bahwa perjuangan bapak tidak mudah dan tentu penulis tidak akan pernah bisa membalas perjuangan bapak selama ini, penulis hanya bisa berdoa supaya bapak sehat selalu dan panjang umur.
3. Kepada Saudara dan Keluarga penulis, terima kasih banyak doa dan cinta nya kepada penulis, berkat ini penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan ini.
4. Kepada Teman penulis Dea Cyntia Wardhani, Dia merupakan seseorang yang pertama kali penulis kenal pada perkuliahan ini, yang dimana awalnya teriak memanggil nama penulis dan sampai saat ini, Terima kasih atas segala tumpangan dan menemani penulis dalam masa senang dan susah, penulis tidak akan melupakan jasa yang telah engkau berikan, semoga pertemanan ini bisa terjalin hingga tua nanti.
5. Kepada Teman-teman yang membersamai penulis saat masa skripsi, terima kasih banyak telah membersamai penulis, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu jika penulis berkata "*ayok revisian*" dan langsung mau, terima kasih banyak karena memberikan pembelajaran kepada penulis dari yang tidak tahu apa-apa jadi tahu. Semoga apapun rintangan yang dihadapi bisa terlewati.
6. Kepada NIM 222102536, Terima Kasih banyak telah membersamai penulis dari berjuang untuk masuk Universitas Tanjungpura sama-sama hingga saat ini, Terima Kasih telah menemani penulis disaat suka maupun duka, Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, penulis harap segala kesusahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik, semoga bahagia selalu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat karena berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Strategi Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Penanganan dan pencegahan Pekerja Migran Bermasalah Di Wilayah Perbatasan Entikong Kabupatrn Sanggau" dengan tepat waktu. Skripsi ini selesaikan untuk memenuhi ketentuan kurikulum yang berlaku pada Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Desan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan arahan serta masukkan terhadap penulisan skripsi ini.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Penguji Pertama saya yang telah memberikan arahan serta masukkan terhadap penulisan skripsi ini.
4. Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan proposal penelitian ini.
5. Silverius Tey Seran, S.STP, M.A.P selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan saran, dorongan, dan motivasi sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan.

6. Farah Devi Andriani, S.Kom, M.MSI, selaku Dosen Penguji Kedua yang telah meluangkan waktu dan memberikan pendapat serta masukkan kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
7. Seluruh staf akademik dan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, pelayanan akademik, dan penyelesaian berbagai keperluan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Pihak kampus Universitas Tanjungpura yang telah menyediakan fasilitas, lingkungan akademik, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini.
9. Bahrul Ulam Arifin, selaku perwakilan dari BP2MI yang telah memberikan informasi, arahan, serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Benedius Pinan selaku narasumber dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi terkait pengawasan pekerja migran di wilayah perbatasan.
11. Nelly selaku yang pernah menjadi pekerja migran non-prosedural yang telah bersedia membagikan pengalaman dan informasi sebagai bagian dari data penelitian ini.

Penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan membantu demi menyempurnakan tulisan ini nantinya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan ini. Dengan selesainya skripsi ini semoga kita semua mendapat manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna dalam memahami Kasus Pekerja Migran Bermasalah yang semakin meningkat. Penulis juga berharap agar laporan ini dapat menjadi langkah awal bagi penulis untuk lebih mendalami bidang ini di masa depan.

Pontianak, 10 Oktober 2026

Penulis

Putri Helsa Adiba
E1032221011

DAFTAR ISI

Halaman

COVER .....

LEMBAR PERSETUJUAN .....

ABSTRAK iii

RINGKASAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN viii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR TABEL xviii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah 14

1.3 Fokus Penelitian 14

1.4 Rumusan Masalah..... 15

1.5 Tujuan Penelitian 15

1.6 Manfaat Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17

2.1 Manajemen Strategis Pemerintahan 17

2.2 Strategi Pemerintah 23

2.3 Strategi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 26

2.4 Analisis SWOT 28

2.4.1 *Strengths* 28

2.4.2 *Weaknesses* 30

2.4.3 *Opportunities* 32

2.4.4 *Threats* 34

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan 38
2.6 Alur Pikir Penelitian 40
2.7 Pertanyaan Penelitian 44
BAB III METODE PENELITIAN 45
3.1 Jenis Penelitian 45
3.2 Langkah-langkah Penelitian 46
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 48
3.3.1 Lokasi Penelitian 48
3.3.2 Waktu Penelitian 48
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 49
3.4.1 Subjek Penelitian 49
3.4.2 Objek Penelitian 50
3.5 Teknik Pengumpulan Data 51
3.5.1 Pengamatan/Observasi 51
3.5.2 Wawancara 52
3.5.3 Dokumentasi..... 53
3.6 Alat Pengumpulan Data 53
3.7 Analisis Data 55
3.7.1 Keabsahan Data 55
3.7.2 Teknik Analisis Data 56
3.7.2.1 Reduksi Data 56
3.7.2.2 Penyajian Data 56
3.7.2.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 57
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 58
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 58
4.1.1 Letak Geografis Entikong 58
4.1.2 Kondisi Demografi Entikong 60
4.2 Gambaran Umum BP2MI Di Wilayah Entikong 64
4.2.1 Profil BP2MI 64

4.2.2 Peran dan Kewenangan BP2MI Di Perbatasan Entikong 66

BAB V PEMBAHASAN.....69

5.1 Faktor-Faktor Internal dalam Penanganan dan Pencegahan PMI Bermasalah 69

5.1.1 Kekuatan (*Strenghts)* 69

5.1.2 Kelemahan *(Weaknesses)*.....73

5.2 Faktor-Faktor Eksternal dalam Penanganan dan Pencegahan PMI Bermasalah 79

5.2.1 *Peluang (Opportunities*).....79

5.2.2 Ancaman *(Threats)* 82

5.3 Strategi BP2MI Dalam Penanganan dan Penegahan PMI Bermasalah Diwilayah Perbatasan Entikong.....87

5.3.1 Analisis Faktor Strategi Internal dan Faktor Eksternal dalam Penanganan dan Pencegahan PMI Bermasalah 87

5.3.2 Analisis SWOT Terhadap Indikator yang diperoleh dari Faktor Internal dan Eksternal.....90

5.3.3 Strategi Penguatan Pemantauan dan Deteksi Dini PMI Selama Bekerja 101

BAB VI PENUTUP 104

6.1 Kesimpulan 104

6.2 Saran 106

6.3 Keterbatasan Penulisan 108

DAFTAR PUSTAKA..... 109

LAMPIRAN 112

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Peta Wilayah Entikong.....61

Gambar 5.1 PMI yang di deportasi dari Malaysia dan sudah menjalani hukuman 79

Gambar 5.2 Jalur perbatasan tradisional dan peta wilayah perbatasan Entikong 83

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Grafik Data Deportasi Pekerja Migran 3 Tahun Terakhir 8

Tabel 2.1 Martiks SWOT 37

Table 2.2 Kerangka Berpikir 43

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Entikong 62

Tabel 5.1 Rekapitulasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Pada Tahun 2025 70

Tabel 5.2 Data Deportasi Pekerja Migran Indonesia Dari Tahun 2023-2025 .. 72

Tabel 5.3 Jumlah Petugas P4MI Sanggau 74

Tabel 5.4 Uraian Tugas dan Tanggungjawab 75

Tabel 5.4 Lanjutan 76

Tabel 5.5 Analisis SWOT 91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai remitansi sebesar Rp 157,8 triliun pada tahun 2022, atau sekitar 1% dari PDB Indonesia, menjadikannya salah satu pilar ekonomi nasional. Dengan estimasi 3,5 juta PMI yang bekerja di luar negeri, Indonesia termasuk negara pengirim tenaga kerja migran terbesar keempat di dunia, di belakang India, China, dan Meksiko (BP2MI, 2023). Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari daerah pedesaan dan wilayah perbatasan, seperti Kalimantan Barat. Faktor utama yang mendorong migrasi tersebut adalah kondisi ekonomi, antara lain tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan struktural. Namun, meskipun migrasi ini memberikan peluang ekonomi, terdapat berbagai permasalahan penting yang muncul, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak dasar PMI.

Dalam dinamika migrasi internasional, permasalahan pekerja migran seperti eksploitasi, *human trafficking*, kekerasan fisik atau seksual, dan pelanggaran hak buruh telah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Sebuah laporan dari International Labour Organization (ILO) tahun 2022 menyatakan bahwa sekitar 25 juta pekerja migran di seluruh dunia mengalami jenis perbudakan modern, dan Asia Tenggara adalah salah satu tempat yang paling rentan. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker, 2023), terdapat 12.456 kasus PMI bermasalah yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 2022, peningkatan 15 persen dari tahun sebelumnya.

Pekerja Migran Indonesia dipulangkan ke tanah air berdasarkan kriteria perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemulangan dilakukan terhadap PMI yang mengalami permasalahan keimigrasian, PMI non-prosedural, PMI korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007, serta PMI yang menghadapi permasalahan hukum, sakit berat, kecelakaan kerja, atau berada dalam situasi darurat di negara tujuan. Kewenangan BP2MI dalam memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021. Dalam kerangka ini, pemulangan PMI dipahami sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara yang berada dalam kondisi rentan, bukan sebagai bentuk sanksi administratif.

BP2MI menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, serta menempatkan PMI sebagai subjek yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kerentanan, termasuk eksploitasi dan perdagangan orang. Dalam kerangka ini, BP2MI berperan sebagai pelaksana operasional perlindungan PMI di tingkat nasional hingga wilayah perbatasan.

Imigrasi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian. Fungsi Imigrasi meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengawasan, serta fungsi keamanan negara sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan. Dalam konteks Pekerja Migran Indonesia, Imigrasi berperan memastikan keabsahan dokumen perjalanan dan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan seperti PLBN Entikong. Namun demikian, Imigrasi tidak memiliki kewenangan dalam penetapan status ketenagakerjaan maupun perlindungan sosial PMI, sehingga pelaksanaan perlindungan PMI memerlukan koordinasi dengan BP2MI dan instansi terkait lainnya.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, termasuk Pekerja Migran Indonesia, di wilayah Sarawak, Malaysia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, KJRI Kuching berperan dalam pendataan dan penanganan PMI bermasalah, fasilitasi bantuan hukum dan kemanusiaan, serta koordinasi deportasi dan pemulangan PMI ke Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, KJRI Kuching berfungsi sebagai garda terdepan penanganan PMI bermasalah di negara tujuan sebelum dipulangkan melalui PLBN Entikong, sehingga keberhasilan perlindungan PMI sangat bergantung pada koordinasi antara KJRI Kuching, BP2MI, dan instansi terkait di wilayah perbatasan.

Secara kelembagaan BP2MI ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada BP2MI untuk melaksanakan pelayanan dan perlindungan PMI,

melakukan pendataan, memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah, serta mengoordinasikan perlindungan PMI dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi BP2MI dalam menangani PMI bermasalah, termasuk kasus deportasi yang terjadi di wilayah perbatasan Entikong.

Dalam pelaksanaannya BP2MI menggunakan kriteria tertentu untuk mengklasifikasikan PMI. PMI prosedural adalah pekerja migran yang memenuhi persyaratan administratif dan hukum, seperti memiliki dokumen penempatan resmi, kontrak kerja, serta terdaftar dalam sistem dan jaminan sosial. Sementara itu, PMI bermasalah mencakup pekerja migran yang mengalami deportasi, tidak memiliki dokumen kerja, overstay, menjadi korban kekerasan atau perdagangan orang, atau dipulangkan dalam kondisi darurat. Namun demikian, BP2MI memandang PMI bermasalah sebagai pihak yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan, sehingga pendekatan yang digunakan berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan kemanusiaan.

Sepanjang tahun 2020 terjadi lonjakan kepulangan pekerja migran Indonesia melalui pintu masuk Pos Lintas Batas Negara Indonesia Entikong. Dari data lonjakan tersebut, angka paling banyak adalah dari PMI yang dideportasi dari tempat bekerja mereka yakni negara Malaysia. Pada bulan Januari terdapat 282 kasus pemulangan pekerja migran. Pada bulan Februari terdapat 178 kasus, Maret 570 kasus, April, 362 kasus, Mei, 653, Juni 256 kasus, Juli 181 kasus, Agustus 451 kasus, September 354 kasus, serta Oktober November dan Desember masingmasing 343, 801, dan 414 kasus. Dengan total kasus pemulangan adalah sebanyak

4.845 kasus yang didominasi oleh kasus deportasi pekerja migran yang bekerja di Indonesia dengan angka paling tinggi adalah di Bulan November 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, hingga bulan Juli terdapat 2.333 jumlah kepulangan PMI melalui PLBN Entikong (Atmajaya, 2021).

Meskipun demikian, strategi BP2MI masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama di daerah perbatasan yang berfungsi sebagai pusat migrasi darat. Salah satu pusat migrasi PMI ke Malaysia adalah Entikong sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi ini berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia, dan menjadi rute utama bagi warga lokal yang mencari pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan jasa domestik. Kabupaten Sanggau memiliki populasi sekitar 449.000 orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,2 persen pada tahun 2022, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (5,8%). Ribuan orang dari Sanggau bermigrasi setiap tahun karena ekonominya bergantung pada pertanian dan sedikit lapangan kerja formal, serta biaya dan prosedur formal yang rumit.

Menurut data BP2MI (2022), wilayah perbatasan Kalimantan, termasuk Entikong, menyumbang 20% dari kasus PMI bermasalah nasional, dengan 2.456 kasus tercatat antara tahun 2020 dan 2022. Kasus-kasus ini termasuk perdagangan manusia *(human trafficking),* di mana PMI dipekerjakan dengan janji gaji tinggi tetapi akhirnya dieksploitasi; deportasi massal karena melanggar visa; dan konflik lintas batas yang disebabkan oleh penutupan perbatasan selama pandemi COVID-19. Sebagai contoh, pada tahun 2021, sekitar 500 PMI dari Sanggau terjebak di Entikong setelah Malaysia memberlakukan *lockdown*, yang menyebabkan krisis

kemanusiaan dan biaya repatriasi mencapai Rp 5 miliar (Laporan BP2MI, 2021). 70% dari 500 PMI bermasalah adalah perempuan dan pemuda, dan mereka rentan terhadap kekerasan berbasis gender.

Strategi penanganan dan pencegahan BP2MI di bidang ini masih menunjukkan perbedaan yang mencolok. Data Kemnaker (2023) menunjukkan bahwa karena masalah anggaran dan lokasi, hanya 40% dari program sosialisasi *pre-departure* mencapai daerah perbatasan seperti Sanggau. Upaya tersebut belum mencapai integrasi yang baik dengan strategi nasional BP2MI. Ini menyebabkan peningkatan kasus berulang, seperti trafficking jaringan lintas batas, dan dampak sosial-ekonomi yang luas, termasuk peningkatan kemiskinan rumah tangga 12,5 persen rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan (BPS Sanggau, 2023).

Strategi penanganan dan pencegahan BP2MI di bidang ini masih menunjukkan perbedaan yang mencolok. Data Kemnaker (2023) menunjukkan bahwa karena masalah anggaran dan lokasi, hanya 40% dari program sosialisasi *pre-departure* mencapai daerah perbatasan seperti Sanggau. Upaya tersebut belum mencapai integrasi yang baik dengan strategi nasional BP2MI. Ini menyebabkan peningkatan kasus berulang, seperti trafficking jaringan lintas batas, dan dampak sosial-ekonomi yang luas, termasuk peningkatan kemiskinan rumah tangga 12,5 persen rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan (BPS Sanggau, 2023).

Beberapa strategi telah dibuat oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menangani dan mencegah pekerja migran yang bermasalah, terutama di wilayah perbatasan, yang merupakan pintu masuk utama bagi pekerja migran non-prosedural. Pada tahun 2023, Gedung Layanan Terpadu BP2MI Entikong akan dibangun untuk meningkatkan layanan di wilayah

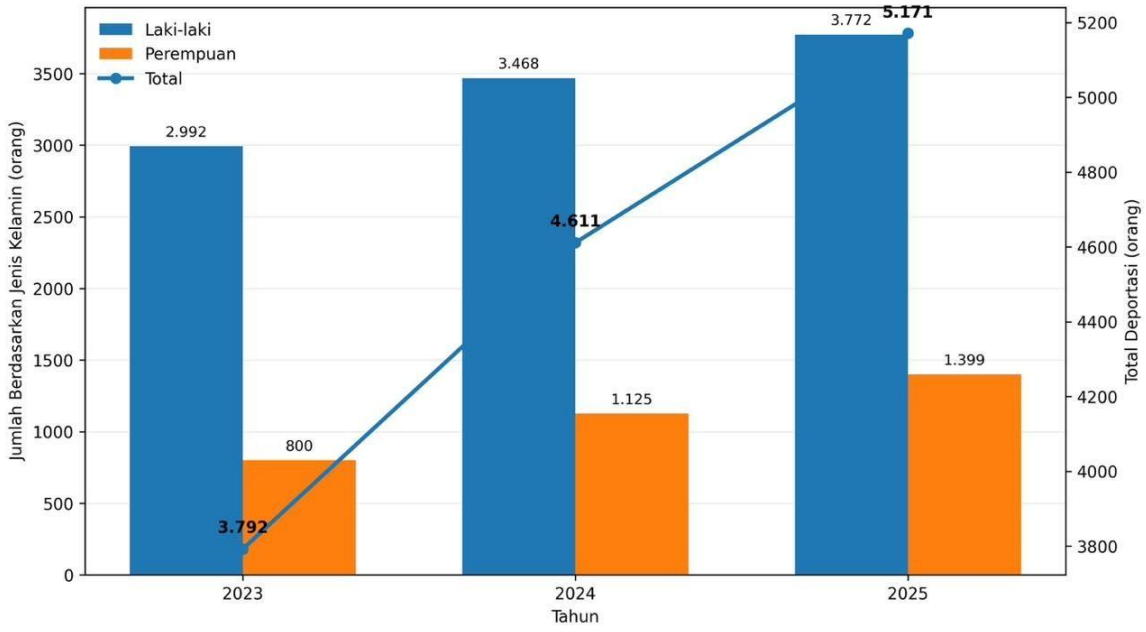
perbatasan. Untuk pekerja migran yang dipulangkan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, fasilitas ini menyediakan layanan administratif, layanan hukum, dan penanganan kasus. Selain itu, upaya ini didukung oleh pelaksanaan rapat koordinasi lintas lembaga, seperti Imigrasi, KJRI Kuching, TNI-Polri, dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Meskipun koordinasi telah dilakukan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa deportasi massal, seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2023 ketika 1.452 PMI bermasalah dikirim dari Malaysia melalui PLBN Entikong (BP2MI, 2023), terjadi masalah koordinasi antara BP2MI, KJRI Kuching, dan agensi imigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembagian data antarinstansi belum terintegrasi, yang menyebabkan proses identifikasi, pelayanan, dan pemulangan pekerja migran terhambat. Layanan bantuan bagi PMI bermasalah yang seharusnya mendapat penanganan cepat di pintu masuk perbatasan tertunda karena kurangnya koordinasi.

Selain itu, BP2MI memiliki strategi untuk mencegah penempatan nonprosedural melalui sosialisasi migrasi aman dan pengawasan di jalur perbatasan yang rawan. Namun, metode ini masih tidak efektif. Laporan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (BP3M) Kalimantan Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 3.700 pekerja migran yang mengalami masalah dipulangkan dari Malaysia melalui Entikong. Strategi pencegahan penempatan non-prosedural belum berjalan efektif. Meskipun BP2MI telah melakukan sosialisasi dan kampanye anti-perdagangan manusia, namun sebanyak 3.762 (BP3MI Kalimantan Barat) pekerja migran bermasalah yang dideportasi melalui PLBN Entikong. Bahkan, data dari Antara Kalbar (2024) menunjukkan

bahwa hanya dalam satu bulan yaitu pada bulan Mei 2024, sebanyak 270 PMI yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan. Strategi ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan seperti Desa Nekan, Semanget, dan Suruh Tembawang belum menerima edukasi dan sosialisasi migrasi aman. Wilayah-wilayah ini sering menjadi tempat keberangkatan pekerja ilegal melalui jalur tikus. Adapun berikut adalah tabel data deportasi pekerja migran Indonesia dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Grafik Data Deportasi Pekerja Migran Indonesia 3 Tahun Terakhir



Sumber Data: BP2MI

Untuk mendukung pemberdayaan, BP2MI juga telah membuat strategi melalui pelatihan dan sertifikasi calon PMI. Ini memastikan bahwa karyawan yang diberangkatkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Namun, program tersebut belum menjangkau seluruh populasi di Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sanggau dan Entikong. Berdasarkan data BP2MI (2022), dari 1.240 peserta pelatihan calon PMI di Kalimantan Barat, hanya sekitar 6% yang mengikuti pelatihan calon migran

tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh lokasi pelatihan yang sebagian besar masih terpusat di Pontianak dan Singkawang, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan cenderung memilih jalur cepat untuk bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Keterbatasan jangkauan program ini menciptakan kesenjangan akses pelatihan dan perlindungan, yang pada akhirnya membuat masalah ekonomi lokal sebagai pendorong utama migrasi nonprosedural belum terselesaikan melalui pendekatan pemberdayaan tersebut.

Pekerja Migran Indonesia dibekali berbagai bentuk pelatihan sebelum diberangkatkan ke negara tujuan sebagai bagian dari sistem perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan keterampilan kerja sesuai jenis pekerjaan, pelatihan bahasa negara tujuan, serta Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang memuat pemahaman mengenai hak dan kewajiban PMI, kontrak kerja, hukum dan budaya negara tujuan, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi permasalahan. Selain itu, PMI juga mendapatkan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, literasi hukum dan keimigrasian, serta literasi keuangan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesiapan, perlindungan, dan kemandirian PMI sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran, eksploitasi, dan perdagangan orang.

Permasalahan pekerja migran Indonesia tidak hanya terjadi pada saat proses keberangkatan atau ketika PMI memasuki negara tujuan, tetapi juga dapat muncul selama PMI menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, pelindungan terhadap PMI pada dasarnya perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Dalam konteks tersebut, upaya pencegahan tidak hanya dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai migrasi aman sebelum

keberangkatan, tetapi juga perlu didukung dengan mekanisme komunikasi, pengaduan, koordinasi, dan deteksi dini ketika PMI telah berada di negara tujuan.

Kebutuhan terhadap penguatan pelindungan selama PMI bekerja menjadi penting apabila dikaitkan dengan kondisi PMI bermasalah yang ditangani melalui wilayah perbatasan Entikong. Data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah PMI yang dideportasi mengalami peningkatan dari 3.792 orang pada tahun 2023 menjadi 4.611 orang pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 5.171 orang pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut tidak dapat secara langsung diartikan sebagai akibat dari tidak optimalnya pelindungan pemerintah, karena deportasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan PMI bermasalah masih berlangsung dalam jumlah yang besar sehingga diperlukan penguatan strategi pencegahan dan penanganan.

Dalam pelaksanaan pelindungan PMI, terdapat pembagian peran antara BP2MI dengan instansi lain yang terlibat dalam perlindungan PMI. Dengan demikian, pemantauan PMI selama bekerja tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab satu lembaga saja. Pelaksanaan pelindungan membutuhkan koordinasi antara BP2MI, Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan, pemerintah daerah, Imigrasi, serta pihak terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelindungan PMI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menangani PMI setelah mengalami masalah, tetapi juga oleh kemampuan membangun sistem yang memungkinkan permasalahan diketahui lebih awal.

Dalam konteks wilayah perbatasan Entikong, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasan. Hasil pengamatan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan petugas dapat memengaruhi jangkauan pelaksanaan tugas, khususnya dalam menghadapi karakteristik wilayah perbatasan. Data yang tersedia juga belum memungkinkan dilakukannya perhitungan rasio pegawai secara kuantitatif karena belum terdapat data lengkap mengenai jumlah pegawai dan kebutuhan ideal pegawai.

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya mencari strategi yang tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah petugas. Pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan akses komunikasi dan pengaduan PMI dapat menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pelindungan. Teknologi informasi dalam hal ini tidak hanya digunakan sebagai media sosialisasi migrasi aman, tetapi dapat dikembangkan sebagai sarana untuk menerima informasi mengenai kondisi PMI, mengidentifikasi potensi permasalahan, dan mempercepat koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan.

Strategi penanganan dan pencegahan PMI bermasalah perlu dilihat secara lebih luas. Penanganan terhadap PMI yang telah dideportasi tetap merupakan bagian penting dari tugas perlindungan, tetapi strategi tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih preventif melalui penguatan komunikasi dan deteksi dini. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi permasalahan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih berat.

Dalam kondisi tersebut, BP2MI memiliki posisi penting dalam pelaksanaan strategi penanganan dan pencegahan PMI bermasalah. BP2MI tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI, tetapi juga menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi persoalan PMI. Di wilayah perbatasan Entikong, keberadaan BP2MI menjadi penting karena wilayah tersebut berhadapan langsung dengan mobilitas PMI menuju Malaysia dan menjadi lokasi penanganan PMI yang dipulangkan atau dideportasi.

Kasus warga negara Korea Selatan yang terjebak dalam penipuan kerja dan eksploitasi di Kamboja menunjukkan bahwa permasalahan migrasi bermasalah juga dialami oleh negara maju. Pemerintah Korea Selatan merespons kasus tersebut melalui langkah cepat dan terkoordinasi, seperti pengiriman tim diplomatik, repatriasi warga negara, kerja sama dengan otoritas Kamboja, serta penerbitan peringatan perjalanan ke wilayah berisiko. Pendekatan ini mencerminkan strategi negara yang pro-aktif dan terintegrasi dalam melindungi warganya di luar negeri. Sementara itu, Indonesia melalui BP2MI juga memiliki mandat hukum yang kuat dalam perlindungan pekerja migran, namun implementasinya di wilayah perbatasan seperti Entikong masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi lintas lembaga, keterbatasan sumber daya, dan maraknya migrasi non-prosedural. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan dan implementasi strategi perlindungan pekerja migran di Indonesia, sehingga relevan dianalisis menggunakan teori manajemen strategi dan tata kelola pemerintahan untuk menilai efektivitas peran negara dalam melindungi warganya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pekerja migran bermasalah di wilayah perbatasan Entikong masih menjadi isu strategis

yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Meskipun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah memiliki berbagai program dan strategi nasional, pelaksanaannya di wilayah perbatasan sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksitas jalur migrasi ilegal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam strategi BP2MI dalam penanganan dan pencegahan pekerja migran bermasalah di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Pemilihan judul ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, Entikong merupakan wilayah perbatasan yang strategis dan menjadi pintu utama mobilitas tenaga kerja Indonesia menuju Malaysia, sehingga berisiko tinggi terhadap praktik migrasi nonprosedural. Kedua, BP2MI memiliki peran sentral dalam perlindungan pekerja migran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun implementasinya di tingkat lokal masih menyisakan berbagai kendala. Ketiga, kajian ilmiah yang secara khusus membahas strategi BP2MI di wilayah perbatasan masih sangat terbatas, padahal konteks perbatasan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan keamanan yang berbeda dengan wilayah lain.

Memasuki tahun 2024 penelitian mulai bergeser ke arah peran kelembagaan dan tata kelola, khususnya peran BP2MI dan koordinasi lintas instansi di wilayah perbatasan seperti PLBN Entikong. Pada tahun 2025, meskipun jumlah penelitian relatif stabil, fokus kajian semakin berkembang pada pola baru perdagangan orang

sebagai kejahatan transnasional serta kebutuhan penguatan kebijakan dan strategi perlindungan PMI.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan Teori Manajemen Strategi dengan pendekatan Analisis SWOT, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi pekerja migran Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan kasus migrasi non-prosedural.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Strategi pencegahan penempatan non-prosedural belum berjalan efektif. Meskipun BP2MI telah melakukan sosialisasi dan kampanye antiperdagangan manusia, namun sebanyak 3.762 (BP3MI Kalimantan Barat) pekerja migran bermasalah yang dideportasi melalui PLBN Entikong.
2. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal menjadi hambatan dalam pemulangan PMI.
3. Program pelatihan calon PMI belum merata, menurut Data BP2MI tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total 1.240 peserta pelatihan calon PMI di Kalimantan Barat hanya 6% yang mengikuti pelatihan.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi BP2MI dalam menghadapi permasalahan migrasi khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran nonprosedural yang ada di perbatasan Entikong.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana strategi yang dilakukan oleh BP2MI dalam menghadapi permasalahan migrasi khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran non-prosedural yang ada di perbatasan Entikong?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam menangani dan mencegah pekerja migran bermasalah (PMI bermasalah) di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pellindungan Pekerja Migran Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kekuatan, kelemahan, dan faktor pendukung strategi BP2MI, sehingga berkontribusi pada peningkatan perlindungan PMI di tingkat lokal dan nasional.

1.5 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan manajemen migrasi. Dengan menganalisis strategi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Entikong, Kabupaten Sanggau, penelitian ini dapat mengembangkan kerangka teoritis tentang implementasi kebijakan di wilayah perbatasan, yang sering kali diabaikan dalam literatur nasional. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti di Prodi Ilmu Pemerintahan untuk studi lanjutan tentang dinamika lintas batas.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan. Bagi BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan, temuan dapat digunakan untuk memperbaiki strategi penanganan dan pencegahan PMI bermasalah, seperti penguatan koordinasi antarlembaga dan sosialisasi di daerah terpencil, sehingga mengurangi kasus deportasi dan eksploitasi (berdasarkan data BP2MI, 2022). Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dapat memanfaatkannya untuk mengintegrasikan program lokal dengan kebijakan nasional. Bagi masyarakat dan keluarga PMI di Entikong, penelitian ini meningkatkan kesadaran tentang risiko migrasi dan akses bantuan, yang pada akhirnya mendukung perekonomian lokal dengan remitansi yang lebih aman.